

Problematika Tata Kelola Aset Bersejarah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat

Indah Siti Aisyah Erwis^{1*}, Deviani²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Padang, Padang

*Korespondensi: indahsitaaisyah737@gmail.com

Tanggal Masuk:

24 Oktober 2023

Tanggal Revisi:

06 Februari 2024

Tanggal Diterima:

29 Februari 2024

Keywords: Governance;
Transparency;
Accountability; Historic
Assets.

How to cite (APA 6th style)

Erwis, I. S. A., & Deviani. (2024).
Problematika Tata Kelola Aset
Bersejarah: Studi Kasus di Provinsi
Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi
Akuntansi (JEA)*, 6 (1), 418-429.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/jea.v6i1.1351>

Abstract

This research aims to find out the governance of historical assets in West Sumatra Province, find out how historical assets should be valued for financial statements in pursuit of good governance. And find out what obstacles and challenges are faced in realizing the governance of historical assets. This type of research is qualitative research so this research uses a combined type of data from primary data and secondary data. Data collection by means of observation, interviews and documentation. Qualitative data analysis techniques occur interactively and take place continuously until completion, so that the data becomes valid by reducing data, presenting data and drawing conclusions. The results of this study are Based on the results of the presentation and discussion, it can be seen that the historic assets in West Sumatra are managed by the West Sumatra Cultural Heritage Preservation Center, the West Sumatra Culture Office and the local city / district education and culture office are as follows The governance of historic assets that have been implemented by the cultural heritage preservation agency and the West Sumatra provincial government is in accordance with the theory of Good Governance.



This is an open access article distributed under the [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Aset bersejarah termasuk dalam kategori barang publik murni. Kemudian memiliki nilai yang sangat penting dan memiliki karakteristik yang unik sehingga pemerintah memberikan perlakuan khusus dengan menyatakannya sebagai aset yang berfungsi sebagai fasilitas umum dan terbuka tanpa diskriminasi kepada semua masyarakat. Aset bersejarah disediakan untuk tujuan sosial bukan untuk menghasilkan pendapatan pemerintah sehingga pendanaannya sebagian besar berasal dari penerimaan pajak (Barton, 2000).

Penggunaan aset bersejarah diatur ketat oleh undang-undang untuk memastikan bahwa aset bersejarah dapat dilindungi dari penggunaan yang tidak benar, sehingga harus dilestarikan dan dipelihara dalam kondisi yang baik, memiliki masa manfaat yang panjang dan tak terbatas. kemudian memberikan manfaat sosial untuk masa yang akan datang.

Keputusan pemerintah menempatkan aset bersejarah ke dalam domain publik untuk melestarikan budaya bangsa, dan memiliki dua implikasi penting bagi akuntansi dan pelaporan keuangan. Pertama, aset tersebut menjadi aset publik dengan karakteristik fundamental berbeda dari yang ada di sektor privat dan kedua, aset harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan secara terpisah dari aset komersial normal entitas sebagai aset bersejarah menjadi aset kepercayaan milik negara (Barton, 2000).

Menurut Balai Pelestarian Cagar budaya, Aset bersejarah adalah warisan budaya yang memiliki nilai sejarah, estetika, dan identitas yang penting bagi suatu negara atau komunitas. Aset-aset bersejarah ini meliputi bangunan-bangunan bersejarah, monumen, situs arkeologi, kawasan konservasi, koleksi museum, dan warisan budaya lainnya. Pemeliharaan, perlindungan, dan pengelolaan aset bersejarah menjadi tanggung jawab pemerintah, lembaga budaya, dan swadaya masyarakat untuk memastikan warisan berharga ini dapat dilestarikan dan dinikmati oleh generasi sekarang dan masa mendatang.

Penelitian mengenai aset bersejarah telah banyak dilakukan oleh para akademisi di berbagai negara. Salah satunya menurut Barton (2000). Penelitiannya mengkaji cara yang sesuai dalam mengakuntansi fasilitas umum bersejarah yang memiliki nilai penting bagi pemerintah. Menurutnya, penting untuk mempertimbangkan bahwa fasilitas umum bersejarah tidak seharusnya menerapkan prinsip akuntansi komersial, karena fokus utamanya bukanlah aspek keuangan, melainkan lebih pada dampak sosial yang diinginkan. Disamping itu menurut Basnan dkk (2015) mengungkapkan bahwa mereka melakukan upaya untuk menguji tantangan yang dihadapi pemerintah Malaysia dalam mengakuntansi aset bersejarah ketika beralih ke akuntansi berbasis akrual. Hasil studi menunjukkan bahwa tantangan utama dalam mengakuntansi aset bersejarah terkait dengan pengakuan, pengukuran, sifat aset, dan kompetensi staf yang tersedia.

Di Indonesia, penelitian lebih lanjut mengenai aset bersejarah masih terbatas. Hal ini dikarenakan keterbatasan sumber daya informasi yang tersedia. Meskipun demikian, beberapa penelitian telah dilakukan yaitu untuk menganalisis perlakuan akuntansi terkait dengan aset bersejarah. Contohnya, Dalam penelitian yang dilakukan oleh Masitta dan Chariri (2015) mengenai perlakuan akuntansi pada museum Jawa Tengah Ronggowarsito, ditemukan bahwa mayoritas informan cenderung mengasosiasikan aset bersejarah dengan istilah "cagar budaya". Selain itu, peraturan yang diterapkan museum tersebut lebih didasarkan pada peraturan yang mengatur pengelolaan cagar budaya.

Dalam Tata kelola aset bersejarah terkait transparansi dan akuntabilitas, ada beberapa hal yang perlu di teliti untuk memastikan bahwa aset-aset bersejarah tersebut dikelola dengan benar dan efektif yaitu penggunaan dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan, restorasi, dan pengembangan aset bersejarah sehingga bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Hal ini dapat menghindari penyalahgunaan dana dan memastikan penggunaan yang transparan.

Kemudian dokumen dan catatan terkait aset bersejarah memiliki tujuan untuk memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tersimpan dengan baik. Ini membantu dalam pelacakan sejarah perawatan, perubahan status, dan penggunaan aset, serta memudahkan akses untuk keperluan penelitian dan pendidikan. Lalu mengenai kondisi fisik aset bersejarah dan usaha konservasi yang dilakukan bertujuan untuk memahami tingkat kerusakan, risiko, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga atau memulihkan aset tersebut.

Partisipasi masyarakat termasuk hal yang penting dalam pengelolaan aset bersejarah agar memiliki tujuan untuk mengukur sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan terkait aset bersejarah ini hal ini membantu memastikan bahwa kepentingan dan pandangan swadaya masyarakat diakomodasi dalam pengambilan keputusan. proses pengambilan keputusan terkait aset bersejarah bertujuan untuk memahami bagaimana

keputusan-keputusan diambil, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana informasi disampaikan kepada publik. Transparansi dalam proses ini penting untuk menghindari kesan bahwa keputusan diambil secara sepihak atau tidak adil. Selanjutnya terkait regulasi dan kebijakan aset bersejarah yang bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pengelolaan aset bersejarah. Dan penting untuk mengevaluasi apakah regulasi sudah cukup jelas, diterapkan, dan apakah ada kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Sedangkan pada observasi awal yang telah dilakukan oleh peneliti. Ada masalah yang terjadi mengenai pengelolaan aset bersejarah dalam hal transparansi dan akuntabilitas di Sumatera Barat yaitu kurangnya dokumentasi dan pencatatan yang akurat. Aset bersejarah seperti bangunan museum memerlukan pencatatan yang akurat untuk melacak status, pemeliharaan, dan penggunaannya. Jika kurangnya dokumentasi dan pencatatan yang baik dapat menyebabkan kesulitan dalam memahami sejarah dan status aset, serta meningkatkan risiko hilangnya informasi penting.

Kemudian kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan aset bersejarah di Sumatera Barat ini. Informasi yang seharusnya dapat diakses publik, seperti data tentang aset bersejarah, anggaran, dan kegiatan yang dilakukan, tidak selalu tersedia secara terbuka untuk publik. Lalu keterbatasan sumber daya. Masalah ini memicu adanya keterbatasan anggaran dan tenaga kerja yang memadai dapat menyulitkan pengelolaan aset bersejarah dengan baik. Ini bisa menghambat upaya pemeliharaan, konservasi, dan pengawasan yang efektif. Dan yang terakhir kurangnya keterlibatan masyarakat. Mulai dari kurangnya kunjungan ke cagar budaya atau ke tempat aset bersejarah dan partisipasi aktif masyarakat yang sangat penting dalam pelestarian aset bersejarah. sehingga masyarakat pun juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan dan pemantauan proses pengelolaan aset, sehingga transparansi dan akuntabilitas tidak terabaikan.

Pada dasarnya aset bersejarah memiliki segala komponen yang terdiri dari seni, sejarah, budaya dan ekonomi. Sehingga Akuntansi menjamin ketersediaan informasi yang berguna dan relevan untuk kebutuhan tata kelola aset bersejarah ini. Penelitian ini berfokus pada pengelolaan aset bersejarah yang ada di Sumatera Barat. Menurut informasi yang diperoleh peneliti dari balai pelestarian cagar budaya ada beberapa aset bersejarah di Sumatera Barat yaitu museum Adityawarman di Kota Padang, Jam Gadang di Bukittinggi, Istana Pagaruyung di Batusangkar, museum rumah kelahiran Buya Hamka di Kabupaten Agam, museum rumah kelahiran Bung Hatta di Kota Bukittinggi.

Tujuannya ada penelitian ini untuk mengetahui tata kelola aset bersejarah di Provinsi Sumatera Barat dan Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan aset bersejarah. Manfaat dari penelitian ini agar dapat memberikan kontribusi pada pengembangan pengetahuan akademik di bidang tata kelola aset bersejarah. Hasil penelitian dapat melengkapi literatur yang ada dan menjadi dasar bagi badan standar akuntansi pemerintah dan penelitian selanjutnya.

REVIU LITERATUR

Definisi Aset Bersejarah

Beberapa pihak telah menyampaikan definisi mengenai aset bersejarah sebagai referensi untuk memandangnya dari perspektif akuntansi. Menurut *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Nomor 17* yang mengatur tentang *property, plant, and equipment* (aset properti, tanah, dan peralatan), disebutkan bahwa aset bersejarah adalah aset tak berwujud atau berwujud yang memiliki nilai sejarah, budaya, atau lingkungan alam yang penting, dan memiliki karakteristik yang unik. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan aset bersejarah dalam akuntansi sektor publik dapat diatur oleh standar ini untuk memastikan pengelolaan dan pelaporan yang tepat terhadap aset bersejarah tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) nomor 07 tahun 2010 menyatakan bahwa “Aset bersejarah dapat dijelaskan sebagai aset yang memiliki nilai budaya, lingkungan, dan sejarah yang memberikan manfaat publik, serta dijaga dan dipertahankan agar tetap ada selama waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah ini mencakup bangunan bersejarah, monumen, situs purbakala seperti candi, karya seni, dan lain sebagainya”.

Pentingnya Pelestarian Aset Bersejarah

Pelestarian dan pengelolaan aset bersejarah sebagai bagian dari warisan budaya suatu daerah memiliki banyak alasan yang kuat. Pertama, aset bersejarah adalah peninggalan fisik yang menceritakan kisah masa lalu dan merupakan saksi bisu perjalanan sejarah suatu masyarakat atau peradaban. Kedua, aset bersejarah memiliki nilai estetika dan artistik yang tinggi. mewakili keajaiban arsitektur, seni rupa, dan kerajinan tangan masa lalu. Ketiga, aset bersejarah memiliki nilai sosial yang signifikan.

Definisi Tata Kelola

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif, serta solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga keseimbangan interaksi yang kondusif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dan menurut Argyriades 2006 menyatakan bahwa semua tindakan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Tata kelola yang baik juga dibahas dalam literatur sebagai model pemerintahan yang telah menghasilkan tren dari pemerintah untuk pemerintahan

Prinsip Tata Kelola

Menurut *United Nation Development Programme (UNDP)* dalam Grubisic *et al.* (2008) mengemukakan bahwa *good governance* memiliki sembilan prinsip yaitu Partisipasi, Ketertiban Hukum, Transparansi, Tanggung Jawab, Berorientasi konsesus, Adil, Efektifitas dan efisiensi, Akuntabilitas dan visi strategis. Tata kelola pemerintahan yang baik seringkali berkaitan dengan cara bisnis yang dijalankan dalam sektor publik. Dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan aset pemerintah dapat tercapai dengan efisiensi dan efektivitas, serta ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas. Pendekatan ini juga melibatkan pengembangan kerangka kerja untuk memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Grubisic *et al.*, 2008).

Transparansi dan Akuntansi Aset bersejarah

Perkembangan kontemporer informasi akuntansi keuangan oleh badan layanan publik sangat dipengaruhi oleh gagasan transparansi. Transparansi bukanlah konsep yang mudah. Heald (2006b), misalnya, telah mengamati bahwa ada multitafsir mengenai apa yang dimaksud dengan "transparansi" dan apa yang ingin dicapainya, termasuk masalah legitimasi dan kepercayaan. Selain itu, ada asumsi implisit dalam argumen para pendukung transparansi bahwa, entah bagaimana, transparansi yang lebih besar menghasilkan kebijakan yang lebih baik, tetapi hal ini tidak terbukti (Finkelstein, 2000). Namun demikian, transparansi telah mencapai daya tarik yang hampir universal, secara kontemporer wacana sebagai elemen kunci tata pemerintahan yang baik (Hood, 2006b). Alasan untuk transparansi yang lebih besar dalam keuangan publik telah dikemukakan oleh para reformis dan modernisator sebagai elemen kunci dalam tata kelola publik yang baik selama beberapa waktu. Misalnya, Hood (1996) membuat observasi bahwa anggaran menjadi lebih "transparan" dalam istilah akuntansi, mengaitkan biaya dengan keluaran dan mengukur keluaran dengan indikator kinerja kualitatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, peneliti harus melaksanakan serangkaian tindakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang "Problematika Tata Kelola Aset Bersejarah di Provinsi Sumatera Barat." Pertama peneliti perlu memilih objek bersejarah yang relevan sebagai fokus utama penelitian. Kemudian, merancang rencana dengan cermat, termasuk merumuskan pertanyaan penelitian yang relevan dan merinci langkah-langkah pengumpulan data, seperti wawancara mendalam dengan informan, observasi situs bersejarah, dan analisis dokumen terkait.

Selanjutnya, peneliti harus secara teliti mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk melakukan wawancara yang terstruktur atau semi-terstruktur dengan berbagai pihak terkait, seperti pejabat pemerintah dan pegawai yang bersangkutan. Selama wawancara, peneliti perlu mendengarkan dengan seksama dan mencatat informasi yang relevan. Jika diizinkan peneliti akan merekam wawancara tersebut. Kemudian sambil menjalankan observasi di situs aset bersejarah, peneliti harus memperhatikan kondisi fisik, praktik tata kelola, dan pengaruh budaya serta sejarah yang memengaruhi aset bersejarah tersebut.

Selain itu, pengumpulan dan analisis data akan melibatkan analisis dokumen-dokumen seperti peraturan, kebijakan, atau laporan terdahulu yang berkaitan dengan tata kelola aset bersejarah. Setelah data terkumpul, peneliti harus melakukan analisis untuk aset bersejarah yang sudah diwawancarai. Hasil penelitian mencakup pemahaman tentang problematika tata kelola aset bersejarah di Provinsi Sumatera Barat. Setelah selesai penelitian ini harus dikonsultasikan untuk memastikan akurasi dan relevansinya, serta untuk memfasilitasi adopsi rekomendasi yang dihasilkan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini adalah data gabungan dari data primer dan sekunder. data primer adalah data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari riset lapangan oleh peneliti dari informan. Informannya yaitu pegawai seksi cagar budaya dinas kebudayaan provinsi Sumatera barat, pegawai Balai pelestarian cagar budaya, dan pegawai/pengelola UPT yang mengelola aset bersejarah di Museum Adityawarman, Istana Pagaruyung, Jam Gadang, Museum rumah kelahiran Buya Hamka, Museum rumah kelahiran Bung Hatta. Dan Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti sebagai bahan untuk mendukung data primer seperti studi kepustakaan, dokumentasi, buku, dan situs internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder ini berupa laporan keuangan, daftar aset bersejarah yang ada di Sumatera Barat digunakan sebagai bukti serta catatan yang telah disusun dalam arsip data documenter. Data sekunder memudahkan untuk pengumpulan data dan analisis data penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Teknik Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu kantor dinas kebudayaan provinsi Sumatera barat. Kantor balai pelestarian dan cagar budaya di provinsi Sumatera Barat, UPT Museum Adityawarman di Kota Padang, UPT Istana Pagaruyung di Batusangkar, UPT Jam Gadang di Bukittinggi, Museum rumah kelahiran Buya Hamka di Agam, Museum rumah kelahiran Bung Hatta di Bukittinggi. Kemudian wawancara Dalam kasus ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan informan untuk mempermudah pencarian informasi dan mengulik studi kasus. Lalu Dokumen terdiri dari catatan peristiwa masa lalu. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bukti wawancara yang akurat dan memperoleh data penting dari observasi untuk hasil penelitian.

Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lain agar data dan temuannya mudah dipahami dan digunakan sehingga diberitahu kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman, analisis data kualitatif terjadi secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data menjadi valid dan ada 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Bersejarah di Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian terhadap aset bersejarah yang ada di Sumatera Barat yaitu Menurut pegawai UPTD museum Adityawarman yang menjadi aset bersejarahnya ialah koleksi-koleksi dan benda-benda cagar budaya yang ada di museum adityawarman, serta bangunan rumah gadang yang ada di museum itu. Museum Adityawarman berlokasi di Jalan Diponegoro No. 10 Padang, diresmikan 16 Maret 1977 oleh Mendikbud Prof. DR. Syarif Thayeb. Kemudian Menurut pegawai dinas pariwisata kota bukittinggi selaku pengelola jam gadang yang menjadi aset bersejarahnya ialah peralatan mesin jam gadang tersebut, serta bangunan jam gadang itu sendiri. Lalu Menurut kepala (UPT) Istano Basa Pagaruyung yang menjadi aset bersejarahnya yaitu arsitektur tradisional Minangkabau yang khas.

Bangunan ini terbuat dari kayu dengan atap bergonjong (rumah gadang) yang khas dari budaya Minangkabau. Istana Pagaruyung pada mulanya di Bukit Batu Patah dan terbakar saat terjadi Perang Padri pada tahun 1804. Istana baru sempat dibangun kembali, tetapi terbakar pada tahun 1966. Istana baru dibangun lagi pada tahun 1976. Dan Menurut kepala bidang kebudayaan dan museum disbud kabupaten Agam yang menjadi aset bersejarah dari rumah kelahiran buya hamka ialah bangunan dari museum dan koleksi benda peninggalan Hamka di dalam museum. Seperti adanya ratusan buku, makalah dan arsip-arsip tentang Hamka tersimpan di dalam lemari kaca, sementara puluhan foto terpajang di dinding hampir setiap sudut ruangan. Terakhir Menurut pegawai bidang kebudayaan dan museum disbud kota Bukittinggi yang menjadi aset bersejarah dari rumah kelahiran buya hamka ialah bangunan dari museum dan koleksi benda peninggalan di dalam museum. Rumah Kelahiran Bung Hatta ini terletak di Jalan Soekarno-Hatta No.37, Bukittinggi, Sumatera Barat.

Tata Kelola Aset Bersejarah

Aset bersejarah yang ada di Sumatera Barat dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan Dinas pendidikan dan kebudayaan daerah kota/kabupaten setempat. BPCB mempunyai tugas utama yaitu untuk melaksanakan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ada di daerah provinsi Sumatera Barat sedangkan Pemda selain bertugas untuk merawat dan melestarikan juga menarik kunjungan wisata artinya akan dapat retribusi dari wisata cagar budaya yang ada di provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini berkaitan dengan tata kelola aset bersejarah yang sudah diterapkan oleh BPCB dan Pemerintah daerah provinsi Sumatera barat sesuai dengan teori *Good Governance*. Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengemukakan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah yang efisien dan efektif, serta solid dan bertanggung jawab, dengan menjaga keseimbangan interaksi yang konduktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Sesuai dengan sembilan prinsip *Good Governance* yang dikemukakan oleh *United Nation Development Programme* (UNDP), yaitu:

pertama partisipasi, Prinsip ini menekankan pentingnya melibatkan semua warga negara dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ini

mencakup partisipasi masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam proses kebijakan dan pembuatan keputusan. Dalam hal tersebut dinas kebudayaan Sumatera Barat bekerja sama dengan pihak BPCB dalam hal partisipasi untuk melestarikan dan merawat cagar budaya. tetapi BPCB tidak menerima retribusi dalam bentuk apapun. Karena sesuai dengan peraturan daerah museum adityawarman contohnya retribusi langsung dimasukan kedalam pendapatan dinas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, Balai pelestarian cagar budaya memiliki kewajiban dalam melindungi, memelihara, dan mengelola aset bersejarah di wilayah Sumatera Barat. dan memiliki otoritas untuk memberikan rekomendasi dan nasihat, serta memantau kondisi aset bersejarah. Penjelasan mengenai partisipasi BPCB dalam memberikan rekomendasi dan nasihat serta memantau aset bersejarah yang telah dijelaskan oleh bapak Fauzan selaku Kabag Umum BPCB wilayah III Sumbar yaitu:

“Sebagai contoh rekomendasi yang kami berikan terkait Status kepemilikan, untuk itu jadi sebagian besar itu dimiliki oleh pemiliknya, artinya baik masyarakat ataupun pemerintah/BUMN. Seperti ada bangunan yang dimiliki BUMN tapi tanahnya milik pemerintah contohnya sawahlunto, nah itu sebagian besar dimiliki oleh BUMN tuh (PTBH) yang kita punya/ yang dicatat oleh BPCB itu punya beberapa yang kita catat sebagai situs cagar budaya yang menjadi aset kita. Tapi kalau yang sifatnya bangunan belum ada yang aset nya menjadi punya kita. Masih menjadi pemilik / masyarakat / kaum / BUMN/ daerah setempat sebagai wakaf. Nanti ada tim kita yang Survei, nah, itulah kewajiban kami sebagai lembaga pelestarian dek” (wawancara dengan bapak Fauzan pada tanggal 21 Agustus 2023)

Kedua Hukum, prinsip ini menekankan perlunya hukum yang berlaku dan berlaku untuk semua, termasuk pemerintah sendiri. Ketertiban hukum adalah dasar untuk keamanan, stabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia. Ketertiban hukum untuk retribusi mengacu pada peraturan daerah provinsi Sumatera Barat nomor 4 Tahun 2022 tentang retribusi daerah Sumatera Barat. Dengan adanya undang-undang tersebut, item retribusi atau pajak daerah harus sesuai dengan apa yang tercantum dalam undang-undang. Sedangkan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Dalam undang-undnag cagar budaya tersebut dijelaskan bahwa untuk melestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalam peraturan perlindungan, dan pemanfaatan cagar budaya.

Ketiga Transparansi, Prinsip ini menuntut bahwa informasi yang relevan tentang kebijakan publik, keputusan, dan tindakan pemerintah harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Keterbukaan memfasilitasi pemantauan, pengawasan, dan penilaian yang lebih baik. Pemerintah daerah provinsi Sumatera Barat masih kurang menerapkan transparansi, karena kurangnya akses publik untuk mengetahui laporan nya. Berikut penjelasan ibu rifa meriska sebagai pegawai dinas kebudayaan provinsi Sumatera Barat:

“Kalau masalah transparansi di sumbar sendiri di upload kurangnya transparansi dalam proses pengelolaan aset bersejarah di Sumatera Barat ini. Karena setau kak untuk tahun 2021-2022 belum di publis, tapi seharusnya Informasi yang seharusnya dapat diakses publik, seperti data tentang aset bersejarah, anggaran, dan kegiatan yang dilakukan, tidak selalu tersedia secara terbuka untuk publik”. (wawancara dengan ibu rifa pada tanggal 20 Maret 2023)

Berbeda dengan Pemerintah daerah Sumatera Barat yang kurang transparan, Balai pelestarian cagar budaya sudah transparan karena BPCB memang diwajibkan oleh

kemendikbud-ristek untuk melakukan transparansi mengenai aliran informasi dari seluruh cagar budaya yang ada di provinsi Sumatera Barat, agar proses pelestarian dan pendanaan dilakukan secara global bukan per-situs lagi.

“Untuk hal transparansi ini, BPCB sudah transparan ya karena memang diwajibkan oleh kemendikbud, untuk informasi dapat diakses melalui website kemendikbud” (wawancara dengan bapak Fauzan pada 21 Agustus 2023)

Keempat Tanggung Jawab, Pemerintah harus merespons kebutuhan dan aspirasi warganya. Tanggung jawab mencakup kemampuan pemerintah untuk merespons perubahan sosial, ekonomi, dan politik, serta memastikan bahwa kebijakan dan layanan publik mencerminkan kebutuhan rakyat. Dalam hal tanggung jawab seperti pengelolaan dari mulai *ticketing* dan penarikan retribusi merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi Sumatera Barat terhadap aset bersejarah. Sedangkan BPCB Sumbar bertanggung jawab terhadap benda cagar budaya yang ada di Sumatera Barat yang telah tertuang dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya dijelaskan bahwa upaya pelestariannya (cagar budaya) mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomi.

Kelima Berorientasi konsensus, prinsip ini menjadikan tata kelola yang baik sebagai perantara yang berbeda untuk memperoleh pilihan yang terbaik (konsesus). Menurut bapak Armus selaku pegawai museum adityawarman mengatakan bahwa kepentingan pemerintah daerah hanya pendapatan asli daerah, karena *ticketing* masuk langsung pendapatan asli daerah. Sesuai undang-undang yang ada BPCB hanya turun ke lapangan jika ada laporan dari masyarakat terhadap cagar budaya. Saat ada penemuan bangunan baru maka BPCB biasanya melakukan sewa terhadap tanah tempat bangunan tersebut berada setelah dilakukan eskafasi atau penyelamatan cagar budaya. Jadi belum dilakukan pembelian tanah pada sekitar cagar budaya tersebut. Biasanya pemda yang membeli tanah tersebut. Bapak Fauzan mengatakan jika tahun ini tidak ada konsesus.

Keenam Adil, Prinsip ini menekankan pentingnya menangani perbedaan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Keadilan memastikan bahwa semua warga memiliki akses yang sama terhadap kebijakan, layanan, dan peluang, tanpa diskriminasi. Pemda tidak membatasi masyarakat sekitar untuk membuka lapangan pekerjaan di sekitar tempat cagar budaya seperti di sekitaran istana basa pagaruyung, museum adityawarman dan jam gadang. Balai pelestarian cagar budaya pemerintah dalam pelestarian dan pemeliharaan benda cagar budaya seperti dalam pasal 32 ayat (1) UUD tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Ketujuh Efektifitas dan Efisiensi, Pemerintah harus mengelola sumber daya publik dengan efisien dan efektif. Ini mencakup pengelolaan anggaran dengan baik dan penggunaan sumber daya secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan. Target dari pemerintah daerah terkait pengadaan tiket tergantung dari target yang ditetapkan sebelumnya. Target setiap tahun dipastikan lebih tinggi dari target di tahun sebelumnya. Sedangkan balai pelestarian cagar budaya lebih fokus pada pelestarian dan perawatan benda cagar budaya.

Kedelapan Akuntabilitas, mengacu pada kewajiban pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada masyarakat dan lembaga-lembaga yang relevan. Ini mencakup transparansi dalam penggunaan dana publik dan penanganan keluhan masyarakat. Dinas kebudayaan belum menggunakan akuntansi untuk pencatatan pendapatan retribusi. Karena dinas hanya mendapatkan laporan keuangan dari total penjualan tiket yang diperoleh dari koordinator penarikan retribusi, yang nantinya akan dilaporkan ke Bapenda. Dari situs

kemendikbud terdapat informasi bahwa sistem pencatatan yang di lakukan oleh BPCB menggunakan PSAP nomor 7. Pencatatan tersebut dilakukan secara global. Setelah pelaporan, BPCB melakukan konsolidasi dengan APBN, kemudian BPCB melakukan verifikasi, kalau tidak sama BPCB akan melaporkan ke eselon satu langsung ke bagian keuangan BPCB.

Kesembilan memiliki visi strategis, Pemerintah harus memiliki visi jangka panjang yang jelas dan rencana strategis untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang. Visi strategis dinas kebudayaan sumatera barat yaitu terwujudnya tata kehidupan yang berbudaya berdasarkan falsafah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah tujuannya adalah hasil cipta karsa dan rasa, serta nilai-nilai luhur (norma-norma) masyarakat sumatera barat (khususnya minangkabau). Dan visi strategis dari BPCB yaitu untuk terwujudnya kelestarian cagar budaya sebagai aset bersejarah budaya bangsa dan pembentuk karakteristik bangsa.

Kendala dan Tantangan untuk Mewujudkan Tata Kelola Yang Baik dalam Pengelolaan Aset Bersejarah

Museum Adityawarman di Provinsi Sumatera Barat menghadapi sejumlah kendala dan tantangan yang perlu diatasi agar dapat terus berperan dalam melestarikan aset sejarahnya yaitu Belum tercatatnya koleksi-koleksi museum ke laporan keuangan tetapi hanya dicatat dalam CALK. kekurangan SDM, kurangnya sumber daya, Kurangnya kunjungan masyarakat ke museum. Kemudian Jam Gadang di Kota Bukittinggi adalah salah satu ikon budaya yang berharga, namun ia juga menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama adalah pemeliharaan fisik bangunan yang klasik ini, yang memerlukan dana dan perawatan khusus untuk memastikan kelestariannya. Selain itu, kepadatan lalu lintas dan kerumunan wisatawan yang sering kali berdampak negatif pada lingkungan sekitar Jam Gadang.

Kemudian ada Istana Basa Pagaruyung menghadapi beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi agar dapat terus berperan dalam melestarikan aset sejarahnya yaitu Pemeliharaan fisik bangunan dan artefak bersejarah, penjagaan keseimbangan antara pelestarian budaya dan kebutuhan wisata, adanya tantangan dalam mengembangkan program edukasi dan budaya yang efektif. Dan kurnagnya kunjungan masyarakat ke istana baso pagaruyung. Selanjutnya ada Rumah Kelahiran Buya Hamka Di kabupaten Agam problematikanya yaitu akses jalan menuju museum rumah kehiran buya hamka yang tidak memadai, kurangnya kerjasama dengan masyarakat sekitar. Sedangkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan rumah kelahiran bung hatta di kota Bukittinggi tidak memiliki kendala dan tantangan karena dinas kebudayaan kota bukittinggi selalu mengawasi dan menjaga rumah kelahiran buya hamka tersebut.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pemaparan serta pembahasan yang ada, dapat diketahui bahwa Aset bersejarah yang ada di Sumatera Barat dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Sumatera Barat dan Dinas pendidikan dan kebudayaan daerah kota/kabupaten setempat ialah yang pertama Tata Kelola Aset bersejarah Pemerintah Indonesia dan BPCB berkolaborasi dalam partisipasi budaya untuk menjaga dan mempromosikan identitas budaya, namun BPCB tidak menuntut imbalan. Untuk Laporan status aset bersejarah sendiri BPCB dianggap tidak sah jika tidak ada laporan dari masyarakat mengenai penemuan cagar budaya tersebut. Aturan hukum retribusi di Provinsi Sumatera

Barat didasarkan pada undang-undang tentang retribusi dan perpajakan. BPCB bekerja sesuai dengan undang-undang tentang warisan budaya, memastikan transparansi dan akuntabilitas. BPCB bertanggung jawab mengumpulkan informasi dari seluruh situs warisan budaya di provinsi tersebut, memastikan proses dan pelatihan global. BPCB juga memastikan keseimbangan antara pentingnya budaya, ideologi, dan ekonomi. Peran BPCB adalah memberikan informasi kepada masyarakat tentang warisan budaya, namun hal ini tidak selalu transparan. Fokus BPCB adalah mempromosikan warisan budaya dan melestarikan warisan budaya. Visi strategis BPCB adalah memajukan warisan budaya sebagai warisan budaya dan identitas budaya.

Yang kedua Kendala dan tantangan aset bersejarah Museum Adityawarman di Sumatera Barat menghadapi tantangan dalam melaksanakan program pendidikan yang efektif. Koleksi museum hanya tercatat di CALK saja, mengatasi hal tersebut, museum perlu mengembangkan program koleksi yang komprehensif, memanfaatkan teknologi modern, dan meningkatkan pendanaan untuk koleksi, fasilitas, dan program pendidikan. Jam Gadang di Kota Bukittinggi adalah budaya berharga dan menghadapi kendala dan tantangan. Selain itu, kendala utama adalah pemeliharaan fisik bangunan yang klasik, dan kepadatan lalu lintas dan kerumunan wisatawan yang berdampak negatif pada lingkungan sekitar Jam Gadang. Istana Basa Pagaruyung menghadapi tantangan dalam melaksanakan program pendidikan yang efektif dan mengatasi masalah budaya. Wilayah Minangkabau menghadapi ancaman dari kurangnya sumber daya fisik dan warisan budaya. Untuk mengatasi hal ini, museum dapat mengembangkan kurikulum yang komprehensif, membentuk komite pedagogi, dan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan budaya dan kebutuhan lokal.

Tantangan dalam mengembangkan program pendidikan dan budaya yang efektif serta menjangkau generasi muda. Program ini harus relevan dan bermanfaat bagi komunitas lokal dan lokal, serta pemerintah. Istana Pagaruyung akan menjadi sumber daya yang berharga bagi penduduk setempat dan sumber daya yang baik bagi generasi mendatang. Rumah Kelahiran Buya Hamka Di kabupaten Agam adalah situs bersejarah yang menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Namun, solusi yang dapat dijajaki untuk mengatasi masalah. Museum dapat berusaha menjalin kerja dengan pihak berwenang, termasuk pemerintah daerah atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, untuk mendiskusikan peningkatan akses jalan ke museum. Tantangan yang dihadapi oleh museum adalah kolaborasi diri dengan masyarakat sekitar untuk menciptakan dampak ekonomi yang positif. Namun dari hasil wawancara yang telah dilakukan rumah kelahiran bung hatta di kota Bukittinggi tidak memiliki kendala dan tantangan karena dinas kebudayaan kota bukittinggi selalu mengawasi dan menjaga rumah kelahiran buya hamka tersebut.

Keterbatasan

Keterbatasan yang dihadapi peneliti yaitu pertama akses Sebagian informasi atau situs bersejarah mungkin tidak dapat diakses sepenuhnya karena batasan keamanan, masalah izin, atau pembatasan budaya tertentu. Kedua keterbatasan waktu dan sumber daya juga perlu diperhatikan. Penelitian yang cermat memerlukan waktu yang cukup untuk wawancara mendalam, observasi situs, dan analisis dokumen. dan Keterbatasan anggaran juga dapat mempengaruhi cakupan penelitian.

Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

Pengelolaan warisan budaya di Sumatera Barat dapat ditingkatkan melalui beberapa strategi, termasuk kolaborasi dengan pemerintah daerah, mengembangkan program pendidikan, menyediakan sumber daya dan dukungan, fokus pada pelestarian warisan fisik, mengembangkan kurikulum pendidikan yang komprehensif, melibatkan masyarakat lokal dalam promosi budaya, mendorong transparansi. dan akuntabilitas, mengatasi masalah

lingkungan, berbagi praktik terbaik dari museum dan lembaga kebudayaan, dan melakukan evaluasi rutin. Langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan pengelolaan warisan budaya di Sumatera Barat dan mempromosikan warisan budaya yang lebih berkelanjutan dan berharga bagi generasi mendatang. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, pengelolaan warisan budaya di Sumatera Barat dapat ditingkatkan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan harus berupaya untuk mendiversifikasi sumber data yang dapat diakses, menjalankan analisis yang teliti, dan mencari validitas internal dalam interpretasi hasil, serta menyampaikan temuan dengan jujur dan hati-hati dalam laporan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Act Accounting Policy. 2009. *Heritage and Community Assets: Measurement of Heritage and Community Assets*.
- Agustini, A. T. (2011). Arah Pengakuan Pengukuran, Penilaian dan Penyajian Aset Bersejarah dalam Laporan Keuangan pada Entitas Pemerintah Indonesia (Studi Literatur). *Skripsi*, Universitas Jember, Jember.
- Anggraini, F. G. dan A. Chariri. 2014. Perlakuan Akuntansi untuk Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Pengelolaan Candi Borobudur). *Diponegoro Journal Of Accounting*. 2(2): 1-13
- Anto, L. O. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep Pengelolaan dan Pelaporan Aset Pemerintah Daerah*. AA-DZ Grafika.
- Argyriades, D. 2006. Good Governance, Professionalism, Ethics and Responsibility. *International Review of Administrative Sciences*, 72, pp. 155-170.
- Aversano, Natalia and Caterina Ferrone. 2012. The Accounting Problem of Heritage Assets. *Advanced Research In Scientific Areas*. 574-578.
- Barton, A.D. 2000. Accounting for Public Heritage Facilities – Assets or Liabilities of The government?. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 13(2), pp. 219-236.
- Bogdan, Robert and Steven Taylor. 1975. *Introducing to Qualitative methots : Pronomenological*. New York : John Willey and Sons.
- Grubisic, M., Nusinovic, M. dan Roje, G. 2008. From Accountable Government to Public Asset Management Reform and Welfare. *Privredna Kretanja I Ekonomska Politika*, 117, pp. 59-117.
- IPSAS. (2010). *International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 17 Property Plant and Equipment*. New York: International Federation of Accounting.
- Lucia and Irvine. 2014. *Accounting, Transparency and Governance: the heritage assets problem*. Pp.146-164
- Masitta, R. Maya Dan Anis Chariri. 2015. Problematika Akuntansi Heritage Assets: Pengakuan, Penilaian dan Pengungkapannya dalam Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Pengelolaan Museum Jawa Tengah Ronggowarsito). *Diponegoro Journal of Accounting*. 4(3): 1-11.
- Moleong, L. (1993). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Natalia, Avarsano and chirstiaens. 2014. *Governmental Financial Reporting of Heritage Assets From a User Needs Perspective*. *Journal financial accountability and manajemen*. 0267-4424
- Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 Tahun 2010. Akuntansi Aset Tetap. Lampiran II..
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfa Beta.
- Widodo, H., Hanun, N. R., & Wulandari, R. (2020). *Accounting Treatment for Heritage Assets: A Case Study on Management of Pari Temple*. *Journal of Accounting and Investment*.
- Wild, Susan. 2013. Accounting for Heritage, Cultural and Community Assets Alternative Metrics from A New Zealand Maori Educational Institution. *Australian Accounting, Bussines And Finance Journal (Aabfj)*.7(1): 1-22.